



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 595193 Fax. (0291) 598186  
Website : [www.dpmptsp.jepara.go.id](http://www.dpmptsp.jepara.go.id) E-mail : [dpmptsp@jepara.go.id](mailto:dpmptsp@jepara.go.id)  
JEPARA 59411

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka penetapan dan pencapaian target kinerja yang terukur, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 3;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 80).
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Keputusan ini merupakan target yang mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara Tahun 2023 – 2026 ;
- KETIGA : Target yang terdapat pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam Keputusan ini akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2024;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA  
DPMPTSP

  
ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700701 199003 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jepara

Nomor : 01 Tahun 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN JEPARA**

INSTANSI	: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara	
URUSAN	: Penanaman Modal	
TUGAS	: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN</b>
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Jumlah LKPM yang Masuk	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan laporan realisasi investasi yang dibuat para pelaku usaha</li><li>- Mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara menjadi lebih baik.</li></ul> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b></p> <p>Jumlah LKPM yang sudah terverifikasi oleh Kementerian Investasi/BKPM RI</p>

	Presentase Peningkatan LKPM	<p>❖ <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b></p> <p>Indikator ini dipilih untuk evaluasi kenaikan atau penurunan jumlah LKPM yang Masuk di Kabupaten Jepara</p> <p>❖ <b>Formula Penghitungan :</b></p> $\frac{\text{Proyek n} - \text{Proyek n} - 1}{\text{Proyek tahun n} - 1} \times 100 \%$
--	-----------------------------	--

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEPARA

  
ERIZA RUDI YULIANTO, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700701199003 1 007